



## Pengaturan Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (Studi Kasus di Kabupaten Kupang)

Reynaldi Don Reto<sup>1\*</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [mulaisajadarinol@gmail.com](mailto:mulaisajadarinol@gmail.com)\*

**Abstract.** Population growth in Kupang Regency from year to year is increasing, based on the population census data of Kupang Regency the number of residents by gender (soul), the population of Kupang Regency amounted to 372, 777 people with details of 190, 480 people for men and 182, 297 people for women. The density problem that occurred was 63 people per km<sup>2</sup>. High population growth can be a serious problem if it is not solved immediately, the high and uncontrolled population growth rate will affect the declining level of welfare of the community and family. . The family planning program began in 1968 by preparing LKBN (national family planning institution) which later became the National Population and Family Planning Agency or BKKBN, the national family planning movement aims to control the rate of population growth and also improve the quality of human resources. This research is a normative judicial research supported by an approach that uses primary data and secondary data obtained using interview methods, documentation studies and observations and the data obtained is processed using editing, coding, induction, trigulation and tabulation methods and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that (1) Regulation regarding the function of the district government in population control by BKKBN in Kupang Regency. In the hierarchy of legislative arrangements from the highest to the lowest level, it gives very full authority or trust to the National Population and Family Planning Agency in controlling the rate of population growth in Kupang Regency (2) In carrying out the functions of the population and family planning agency in organizing population control in Kupang Regency. The Population and Family Planning Agency has provided services and education to the public about the importance of family planning. However, the function of BKKBN has not been running well, this can happen because of the lack of public awareness, socio-cultural constraints, limited access to counter-septic tools, patriarchal gender roles, religious keyness and economic factors that make the function of BKKBN not well in controlling the population in Kupang Regency.

**Keywords:** Regulation of the Function of the National Population and Family Planning Agency, Population Growth, Community Services

**Abstrak.** Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang dari tahun ke tahun semakin meningkat, berdasarkan data sensus penduduk Kabupaten Kupang jumlah penduduk menurut jenis kelamin (jiwa), penduduk Kabupaten Kupang berjumlah 372, 777 jiwa dengan rinciannya Pria 190, 480 jiwa dan wanita 182, 297 jiwa. Masalah kepadatan yang terjadi adalah 63 jiwa per km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak segera mendapatkan pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraannya masyarakat dan keluarga. . Program keluarga berencana dimulai sejak tahun 1968 dengan menyiapkan LKBN (lembaga keluarga berencana nasional) yang kemudian menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, gerakan keluarga berencana nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan juga meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yudiris normatif yang didukung dengan pendekatan yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi dan observasi dan data yang di peroleh diolah menggunakan metode editing, coding, induksi, trigulasi dan tabulasi serta di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan mengenai fungsi pemerintah Kabupaten dalam pengendalian penduduk oleh BKKBN di Kabupaten Kupang. Dalam hirarki pengaturan perundang-undang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah memberikan otoritas atau kepercayaan yang sangat penuh kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang (2) Dalam menjalankan fungsi badan kependudukan dan keluarga berencana dalam menyelenggarakan pengendalian penduduk di Kabupaten Kupang. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana sudah memberikan pelayanan dan pengedukasian

terhadap masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana itu sudah sangat baik. Namun fungsi BKKBN ini belum berjalan dengan baik hal ini bisa terjadi karena Kurangnya kesadaran masyarakat, kendala sosial budaya, akses terhadap alat kontrasepsi yang terbatas, peran gender patriarki, keyakinan agama dan faktor ekonomi yang membuat fungsi BKKBN belum berlancar dengan baik dalam mengendalikan penduduk di kabupaten kupang.

**Kata Kunci:** Pengaturan Fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Pertumbuhan Penduduk, Pelayanan Masyarakat

## **1. LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di tanah air sebanyak 255,58 juta jiwa pada pertengahan tahun 2015. Jumlah itu kemudian naik menjadi 258,49 juta jiwa pada pertengahan 2016. Jumlah penduduk Indonesia pun mengalami pertumbuhan pada pertengahan 2017 menjadi 261,355 juta jiwa pada pertengahan 2018 dan menjadi 266,91 juta jiwa pada pertengahan 2019. (<https://www.bps.go.id>)

Pada pertengahan 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa pada pertengahan 2021. Kemudian jumlah penduduk di Indonesia dilaporkan kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Jumlah itu naik 1,13% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat diantara negara ASEAN Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas wilayah terbesar dan penduduk terbanyak .

Ledakan penduduk mengakibatkan laju pertumbuhan yang pesat hal ini karena minimnya pengetahuan serta pola budaya masyarakat setempat yang masih minim untuk mengatasi masalah tersebut Indonesia telah menerapkan program keluarga berencana (KB) salah satu kebijakan penting Indonesia yang telah menunjukkan keberhasilannya. Program keluarga berencana dimulai sejak tahun 1968 dengan menyiapkan LKBN (lembaga keluarga berencana nasional) yang kemudian menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, gerakan keluarga berencana nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan juga meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak segera mendapatkan pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraannya masyarakat dan keluarga, hal ini seperti peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama di Kabupaten Kupang. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang dari tahun ke tahun semakin meningkat, berdasarkan data sensus penduduk Kabupaten Kupang jumlah penduduk menurut jenis kelamin (jiwa), penduduk Kabupaten Kupang berjumlah 372, 777 jiwa dengan rinciannya Pria 190, 480 jiwa dan wanita 182, 297 jiwa.

Masalah kepadatan yang terjadi adalah 63 jiwa per km<sup>2</sup>. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Jumlah peserta keluarga berencana aktif kabupaten Kupang pada tahun 2020 sebanyak 30.229 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 32.264 jiwa selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan peserta keluarga berencana aktif sebanyak 24.976 jiwa jika di lihat dari jumlah peserta aktif keluarga berencana di kabupaten Kupang masih tidak stabil, sehingga kita bisa lihat upaya pemerintah kabupaten Kupang dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk masih terus dilakukan sehingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan peserta keluarga berencana aktif yang tinggi, yakni sebanyak 32.264 jiwa.

Atas dasar itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tentang Organisasi dan tata kerja badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dan pengaturan dan pengaturan fungsi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional Indonesia.

Dari pengamatan peneliti diketahui bahwa fungsi-fungsi di atas belum terlaksana secara maksimal. Terbukti dari pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat. Masyarakat belum sadar tentang tujuan utama dari program pemerintah dua anak lebih sehat yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang semakin besar dan masyarakat masih menganggap bahwa banyak anak banyak rejeki , tetapi mereka belum sadar semakin kedepannya lapangan kerja semakin sedikit dan juga biaya hidup yang akan semakin meningkat dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi keluarga dan dari hal tersebut dapat menyebabkan kemiskinan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang didukung pendekatan sosiolegal dan pendekatan konseptual. Aspek-aspek yang di teliti dalam penelitian ini, yaitu pengaturan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mengendali laju pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mengendali laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang serta apa sajakah faktor kendala yang di hadapi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Data yang di peroleh diolah menggunakan metode *editing, coding*, induksi, trigulasi dan tabulasi. Data yang telah diolah selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Kupang**

##### **1. Program Keluarga Berencana (KB)**

BKKBN berperan dalam memperluas akses dan layanan keluarga berencana, yang mencakup penyediaan alat kontrasepsi, konseling, serta edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Kupang tentang pentingnya merencanakan jumlah anak dalam keluarga.

Program KB bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran dengan meningkatkan kesadaran akan metode kontrasepsi, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

##### **2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi**

Melalui program edukasi, BKKBN menyebarkan informasi mengenai pentingnya pengendalian angka kelahiran, kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga yang seimbang. Dan juga sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan kampanye, baik di sekolah-sekolah, komunitas, maupun institusi kesehatan. Yang berada di lingkungan Kabupaten Kupang.

##### **3. Pendataan Penduduk**

BKKBN Kabupaten Kupang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dari pemerintah Kabupaten Kupang yaitu bertanggung jawab dalam melakukan pendataan terkait jumlah penduduk, struktur demografis, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Pendataan ini juga bisa dilakukan oleh BKKBN Kabupaten Kupang melalui kader kb yang bertugas di setiap kecamatan dan desa. Pendataan ini penting untuk mengetahui perkembangan laju pertumbuhan penduduk dan merancang program yang tepat sasaran.

##### **4. Pengembangan Program Kesehatan Reproduksi**

Pengaturan fungsi BKKBN mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan usia subur dan pasangan usia muda.

Dan pelayanan kesehatan reproduksi bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mendukung kesehatan keluarga.

## **5. Pengembangan Pembangunan Keluarga**

Selain fokus pada pengendalian penduduk, BKKBN juga berperan dalam membangun keluarga yang berkualitas melalui berbagai program, seperti pengembangan ketahanan keluarga, peran ayah dan ibu dalam mendidik anak, dan kesejahteraan lansia

Dengan pendekatan terpadu, BKKBN berusaha untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Kupang.

### **Pelaksanaan Fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Mengendalikan Penduduk**

Faktor utama yang membuat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang sangat pesat yaitu di sebabkan oleh :

#### **1. Angka kelahiran yang tinggi**

Angka kelahiran di kabupaten kupang mulai dari 2020 sampai dengan 2023 memiliki jumlah 2020 sebanyak 8.531, 2021 sebanyak 6.065 dan 2022 sebanyak 5.402, dan 2023 sebanyak 7.892 faktor ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi, prefensi budaya untuk banyak anak dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga.

#### **2. Pernikahan di usia muda**

Di beberapa daerah di indonesia termasuk di kabupaten kupang masih sering terjadi pernikahan usia muda atau lebih di kenal dengan pernikahan di bawah umur. Hal ini seringkali menyebabkan periode kesuburan yang lebih panjang, sehingga meningkatkan jumlah anak di masa reproduksi.

#### **3. Migrasi**

Salah satu penyebab pertumbuhan penduduk di kabupaten kupng meningkat yaitu di sebabkan adanya migrasi yang terjadi dari negara timor leste yang masuk ke indonesia. Migrasi masuk yang besar juga dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk di kabupaten kupang. Momgrasi ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti ekonomi, politik, dan lingkungan.

#### **4. Faktor sosial dan budaya**

Di kabupaten kupang norma sosial dan budaya yang menghargai keluarga besar atau menganggap anak sebagai aset ekonomi (misalnya, sebagai tenaga kerja tambah di bidang pertanian dan peternakan) hal ini yang mempengaruhi terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di kabupaten kupang.

Kabupaten kupang, memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi di mulai dari tahun 2020 dengan jumlah pertumbuhan penduduknya sebesar, 366.383 (tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga jiwa), dan di tahun 2021 sebanyak 373.930 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh jiwa), di tahun 2022 dengan jumlah 379.464 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat jiwa) , dan di tahun 2023 376.837 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga jiwa). Dari persentase jumlah tersebut pertumbuhan penduduk memiliki kenaikan dari jumlah 2020 dan jumlah 2021 penduduk sebesar 7.547 (tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh) jiwa, dan dari 2021 sampai 2022 memiliki pertumbuhan penduduk sebanyak 5.534 ( lima ribu lima ratus tiga puluh empat) jiwa, sedangkan dari 2022 sampai 2023 memiliki pertumbuhan penduduk sebanyak 2.627 (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh ) jiwa.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi badan kependudukan dan keluarga berencana kabupaten kupang dan faktor penyebab pertumbuhan penduduk di kabupaten kupang yang sangat pesat, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dalam mengendalikan penduduk belum berjalan dengan maksimal.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai fungsi pemerintah Kabupaten dalam pengendalian penduduk oleh BKKBN di Kabupaten Kupang. Dalam hirarki pengaturan perundang-undang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah memberikan otoritas atau kepercayaan yang sangat penuh kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanaan Nasional dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang. Untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah dalam hal melaksanakan program keluarga berencana KB, peningkatan edukasi dan sosialisasi, pendataan penduduk, pengembangan program kesehatan reproduksi dan pengembangan pembangunan keluarga.
2. Fungsi pemerintah kabupaten kupang terutama badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dari hirarki

peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional secara nyata memberika otoritas dan ruang setarta tanggung jawab yang sangat besar kepada dinas kependudukan dan keluarga berencana kabupaten kupang untuk melaksanakan pengendalian penduduk di kabupaten kupang melai program - program yang di beri serta di buat antara lain bina keluarga baita dan peogram keluarga berencana. Dalam menjalankan fungsi badan kependudukan dan keluarga berencana dalam menyelenggarakan pengendalian penduduk di kabupaten kupang. badan kependudukan dan keluarga berencana sudah memberikan pelayanan dan pangedukasian terhadap masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana itu sudah snagat baik. Namun fungsi BKKBN ini belum berjalan dengan baik hal ini bisa terjadi karena Kurangnya kesadaran masyarakat, kendala sosial budaya, akses terhadap alat kontra sepsi yang terbatas, peran gender patriarki, keyakinan agama dan faktor ekonomi yang membuat fungsi BKKBN belum berlacar dengan baik dalam mengendalikan penduduk di kabupaten kupang.

### **Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakuakn peneliti peneliti mrmbrtokan saran agar, adanya peningkatan Peningkatan Kolaborasi Antar Lembaga: BKKBN di Kabupaten Kupang dapat meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintah daerah lainnya, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, untuk mendukung program-program pengendalian penduduk. Misalnya, pendidikan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih mudah diakses di pusat kesehatan.
2. Dan juga Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Pelaksanaan Program: Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, adat, dan agama dalam menyebarkan pesan tentang pentingnya pengendalian jumlah penduduk. Pendekatan ini dapat membantu mengatasi kendala budaya dan keagamaan yang menjadi penghalang bagi keberhasilan program KB.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulrahman, M. (2009). Sosiologi hukum dan metode penelitian hukum. UMM Press.
- Angsar, I., dkk. (2020). Pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana (Cet. 1). Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Bidarti, A. (2020). Teori kependudukan (Cet. 1). Penerbit Lindan Bestari.
- dr. Muhamin, SH., M. Hum. (2020). Metode penelitian hukum. Nusa Tenggara Barat.

- Efendi, N., & Tadjuddin. (1991). Kebijakan kependudukan: Teori, konsep, dan penerapan di Indonesia. *Jurnal Populasi*, 2(2).
- Faqih, A. (2018). *Kependudukan: Teori, fakta, dan masalah*. Dee Publish.
- Kelsen, H. (2006). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Nusa Media.
- Kusumawardani, A., Paramitha, dkk. (2021). *Konsep kependudukan dan KIE dalam pelayanan keluarga berencana*. UMSIDA Press.
- Masid, R. H. (2021). *Dasar kependudukan (Cet. 1)*. PT. Nasya Expending Management.
- Matahari, dkk. (2019). *Keluarga berencana dan kontrasepsi (Cet. 1)*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Matahari, R., dkk. (2018). *Buku ajar keluarga berencana dan kontrasepsi*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Merryence, & Hindir, A. (2013). Efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana. *Jurnal Public*, 4(1).
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengaturan Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dalam Mengendalikan Penduduk.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan, selaras dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparman, M., dkk. (2022). *Pembangunan kependudukan: Teori, konsep, dan studi empiris (Cet. 1)*. Publica Indonesia Utama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal I.